ORGANISASI – TATA KERJA

2011

PERDA KAB. KEBUMEN NO. 19, LD. 2011/ NO. 1 SERI D, TLD. NO. 60 LL. SETDA KABUPATEN KEBUMEN: 16 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEBUMEN NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

ABSTRAK :

- Penambahan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah dan penambahan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyebabkan perubahan susunan organisasi dan tata kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 10 Tahun 2004; UU No 32 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; PP No.32 Tahun 1950;PP No.79 Tahun 2005;PP No.38 Tahun 2007; PP No. 41 Tahun 2007; PERPRES No.1 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.2 Tahun 2007; PERDAKAB KEBUMEN No.11 Tahun 2008; PERDAKAB KEBUMEN No.12 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 diubah yaitu dengan menambahkan Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen yang membawahi Subbagian Publikasi dan Dokumentasi, Subbagian Kemitraan dan Analisis Media, dan Subbagian Protokol. Ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 12 Tahun 2008 diubah yaitu dengan menambahkan Bagian Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Dean Perwakilan Rakyat Daerah yang membawahi Subbagian Publikasi dan Protokol, dan Subbagian Dokumentasi.

CATATAN :

- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 28 Juni 2011;
- Penjelasan 2 hlm.